



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

Jalan Mastrip Kotak Pos 164 Jember – 68101 Telp. (0331) 333532-333534 Fax. (0331) 333531  
e-mail :politeknik@polije.ac.id laman : www.polije.ac.id

---

**SURAT PERJANJIAN**  
**PELAKSANAAN PROGRAM DANA PADANAN (*Matching Fund*)**  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : 15753 / PL17/PG/2025**

---

Pada hari ini, Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sepuluh** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (10-09-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Dr. Yossi Wibisono, S.TP., M.P.  
NIDN. : 0029097302  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen / Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Politeknik Negeri Jember  
Alamat : Jalan Mastrip PO. Box. 164 Jember

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : Dr. Ir. Budi Hariono, M.Si  
NIDN. : 0019056605  
Jabatan : Ketua Pelaksana Program Dana Padanan Sumber Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan Judul "Hilirisasi Mesin Sterilisasi Minuman Berbasis HPEF Dan UV Untuk Persiapan Komersialisasi"  
Alamat : Jalan Mastrip PO. Box. 164 Jember

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi Dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Dengan Politeknik Negeri Jember Nomor : 131/SPK/C.4/PPK.DHK/VII/2025 dan PKS Bantuan Pendanaan Program dana Padanan (*Matching Fund*) Nomor 1047/PL17.4/PG/2025.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan berupa dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025 sesuai dengan proposal **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
2. **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025 dan bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025

## PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. memberikan dana bantuan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebanyak satu kali pada tahap I dan satu kali pada tahap II.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. mengelola, melaksanakan, dan menyelesaikan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025 sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam proposal yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
  - b. memenuhi seluruh ketentuan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025;
  - c. membuat dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan keterangan dan/atau dokumen lain, terkait pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025 Kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - d. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - e. menyelesaikan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025 sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati;
  - f. menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara;
  - g. Membuat dan menyerahkan laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disampaikan kepada Direktorat Hilirisasi Dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ;
  - h. Melaporkan capaian secara kualitatif dan kuantitatif hasil Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025 kepada **PIHAK PERTAMA**; dan/atau Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun;
  - i. Mencatatkan aset hasil kegiatan yang menggunakan dana Program Dana Padanan (*Matching Fund*) 2025, serta tidak melakukan pemindahtanganan sampai dengan pemeriksaan selesai dilakukan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

## PASAL 3 SUMBER PENDANAAN TATA CARA TAHAPAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana Pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 251.089.000** melalui **Bank Mandiri** atas nama "**BUDI HARIONO**" nomor **1430030788184** dengan sistem pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Pembayaran dana tahap pertama sebesar **80% x Rp. 251.089.000** yaitu **Rp. 200.871.200 ( Dua Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) ,** setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  - b. Pembayaran dana tahap kedua sebesar **20% x Rp. 251.089.000** yaitu **Rp. 50.217.800 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah),** harus melampirkan dokumen luaran wajib, luaran tambahan, surat setoran pajak (SSP), laporan kemajuan, laporan keuangan (SPJ) 100% dari dana yang diterima tahap 1 sebesar 80% yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh bagian keuangan dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA yang disertai** Berita Acara serah terima dan dokumen laporan;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi SPJ, bukti setoran pajak (SSP) serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025;

4. **PIHAK PERTAMA** bersama Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bagian Keuangan Politeknik Negeri Jember melakukan monitoring dan evaluasi internal sebanyak dua kali, yang terdiri atas monitoring tahap 1 (80%) dan tahap 2 (20%) kepada **PIHAK KEDUA**, baik secara langsung di lapangan maupun di laboratorium;
5. **PIHAK PERTAMA** melalui bagian keuangan memberikan layanan perhitungan dan penerbitan e billing perpajakan atas seluruh kegiatan Pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 4**

##### **JANGKA DAN WAKTU PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.

#### **PASAL 5**

##### **PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara;
3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6**

##### **PAJAK-PAJAK**

1. Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, melaporkan pembayaran pajak ke bagian keuangan Politeknik Negeri Jember.

#### **PASAL 7**

##### **PENGADAAN BARANG**

1. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa untuk pelaksanaan Program dana Padanan (*Matching Fund*) kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui Pihak Pertama, dengan berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel, serta mengikuti ketentuan yang berlaku di Politeknik Negeri Jember;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan tersebut, memastikan kesesuaian spesifikasi, jumlah, mutu, dan harga barang/jasa, serta melengkapi bukti pengadaan yang sah; setiap perubahan jenis atau nilai pengadaan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Barang atau jasa hasil pengadaan wajib dibuatkan berita acara serah terima antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**, dicatat sesuai ketentuan Barang Milik Negara (BMN) dan inventaris Politeknik Negeri Jember, dimanfaatkan sesuai tujuan hibah, dan siap diaudit oleh Pihak Pertama serta tidak melakukan pemindahtanganan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 8**

##### **LARANGAN**

**PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025 di luar dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** kecuali dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 9  
PENYERAHAN HASIL KEGIATAN**

- Hasil pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025 oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan akhir dan laporan penggunaan anggaran dana 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025;
- Penyerahan hasil Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Kegiatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**:
  - PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025 dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disampaikan kepada Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan rincian sebagai berikut:
  - Laporan kemajuan:  
berisi laporan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025 dan pertanggungjawaban keuangan yang telah dilaksanakan pada Tahap 1 dan harus diterima **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari setelah waktu penyelesaian kegiatan terakhir pada Tahap 1; dan
  - Laporan akhir:  
berisi laporan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Tahun 2025 dan pertanggungjawaban keuangan atas penyaluran Bantuan Tahap 2 dan laporan akhir kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan, dan harus diterima **PIHAK PERTAMA** 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 selesai atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025.

**PASAL 10  
SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi masuk dalam daftar hitam penerima bantuan yang tidak berhak menerima bantuan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut-turut.

**PASAL 11  
PENGEMBALIAN SISA DANA**

- Dalam hal terdapat sisa dana bantuan pada akhir pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan sisa dana bantuan tersebut ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bukti setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala resiko tuntutan, dan klaim dari pihak manapun.

**PASAL 12  
KERAHASIAAN**

- PIHAK KEDUA** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**; dan
- PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** dilarang membuat pengumuman, memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 13  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar;
- Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit (Covid-19), perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusakan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini;
- Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar;
- Keadaan kahar tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir;
- Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan keadaan kahar dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan kahar tersebut;
- Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat keadaan kahar, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 14  
PERUBAHAN PERJANJIAN**

- Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Perubahan Perjanjian sebelum permohonan pencairan Tahap 2.
- Usulan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

**PASAL 15  
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB**

**PIHAK KEDUA** sepakat untuk membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tanggung jawab, kewajiban, klaim, tuntutan, dan/atau gugatan atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak lain akibat dari pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

**PASAL 16  
KETERLAMBATAN PERTANGGUNG JAWABAN**

- Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**:
  - Apabila sampai batas penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan, **PIHAK KEDUA** belum dapat menyampaikan pertanggungjawaban tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1/1000 (satupermil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.
  - Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025 (prestasi kerja 0 %. Hasil kerja buruk; yang terekam pada saat pemantauan termin 1 dan atau di termin 2), maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dana bantuan pelaksanaan kegiatan yang telah diterimanya.

**PASAL 17  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan Dikelola oleh Politeknik Negeri Jember sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah dan dilakukan pencatatan di BMN Politeknik Negeri Jember.

**PASAL 18  
PERSELISIHAN - PERSELISIHAN**

- Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah;
- Apabila yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini karena satu dan lain hal tidak dapat dilaksanakan, maka perselisihan akan diselesaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Jember.

**PASAL 19  
PENUTUP**

- Hal hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini dan dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur tersendiri;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (*Matching Fund*) Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun 2025 dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**

  
Dr. Yossi Wibisono, S.TP., M.P.  
NIDN. 0029097302

**PIHAK KEDUA,**

  
Dr. Ir. Budi Hariono, M.Si  
NIDN. 0019056605

Mengetahui/Menyetujui  
Kuasa Pengguna Anggaran/  
Direktur Politeknik Negeri Jember

  
Saiful Anwar, S.TP., M.P..  
NIDN. 0025126905